

EFEKTIVITAS KINERJA WILAYATUL HISBAH DALAM QANUN ACEH

(Perspektif Masyarakat Desa Belegen mulia, Kota Subulussalam

Propinsi Nanggro Aceh Darussalam)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Serjana (S.1)

Pada Jurusan SiyasaH

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

UIN Sumatera Utara

Medan

OLEH:

RIZKY FAJAR SOLIN

NIM:23.13.3.021



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2018M/1439H

IKHTISAR

Berdasarkan keputusan gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam nomor 01 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja wilayahul hisbah, didalam pasal 4 Wilayahul hisbah mempunyai tugas dan fungsi (1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundangundangan di bidang syariat islam (2) Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan di bidang syari'at Islam (3) Pada saat tugas pembinaan mulai dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada *keucik*/kepala gampong dan keluarga pelaku (4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang syari'at islam kepada penyidik.

.Skripsi ini dibuat untuk menjawab dua pertanyaan penelitian, bagaimana peran dan eksistensi Wilayahul Hisbah di Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam? dan bagaiman respon masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam terhadap kinerja Wilayahul Hisbah? . Metodologi yang digunakan Adalah metode lapangan (field research), Penelitian lapangan bertujuan untuk mendapat data Primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Wilayahul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan. (2) sampai saat ini masyarakat Kota Subulussalam khususnya Desa Belegen Mulia belum melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan Wilayahul Hisbah dalam penegakan, pengawasan hukum syariat Islam.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| IKHTISAR..... | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar belakang masalah | 1 |
| B. Rumusan masalah..... | 12 |
| C. Tujuan penelitian..... | 12 |
| D. Kerangka pemikiran | 12 |
| E. Batasan istilah..... | 13 |
| F. Kajian Pustaka..... | 14 |
| G. Metode Penelitian | 18 |
| 1. Sumber data | 18 |
| 2. Pengumpulan data | 20 |
| | |
| 3. Analisis data | 21 |
| H. Waktu dan tempat penelitian | 22 |
| I. Sistematika pembahasan..... | 22 |
| BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| A. Gambaran Umum Desa Belegen Mulia..... | 25 |
| B. Letak geografis Desa Belegen Mulia | 26 |
| C. Keadaan penduduk Desa Belegen Mulia..... | 28 |
| 1. Pendidikan | 28 |
| 2. Agama..... | 29 |

| | |
|-------------------------|----|
| 3. Mata Pencarian | 31 |
|-------------------------|----|

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WILAYATUL HISBAH

| | |
|---------------------------|----|
| A. Perspektif Islam | 34 |
| 1. Pengertian | 34 |
| 2. Tugas | 47 |
| 3. Fungsi | 49 |
| 4. Wewenang | 51 |
| B. Perspektif Qanun | 53 |
| 1. Pengertian | 53 |
| 2. Tugas | 54 |
| 3. Fungsi | 58 |
| 4. Wewenang | 63 |

BAB IV HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Data Pelanggaran Qanun Syariah di Kota Subulussalam.. | 67 |
| B. Pandangan masyarakat tentang tugas, fungsi dan wewenang WH. | 68 |
| 1. Tokoh agama | 68 |
| 2. Tokoh Adat..... | 77 |
| 3. Tokoh Pemuda..... | 86 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 98 |
| B. Saran | 100 |

Lampiran-Lampiran

1. Peraturan Gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja satuan polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
2. Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam.
3. Tabel penjelasan pelanggaran Qanun Syariah di Kota Subulussalam.

4. Daftar pertanyaan wawancara.

5. Transkrip wawancara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh dikenal sebagai sebuah Provinsi yang memiliki status Istimewa dalam rangkaian Provinsi yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. status istimewa tersebut diraih karena kondisi sosial budaya masyarakat Aceh yang khas, potensi kekayaan alam di Provinsi Aceh, serta kiprah masyarakat Aceh yang besar serta berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adanya status istimewa tersebut, Provinsi Aceh tentunya memiliki sebuah perbedaan dalam mekanisme Pemerintahan serta peraturan Daerahnya. sebagai sebuah Provinsi yang terdiri dari mayoritas penduduk beragama Islam dan di dukung pula oleh adat istiadat masyarakat Aceh yang memegang teguh prinsip Islam secara mengakar dalam kehidupan bermasyarakatnya, maka Syariat Islam menjadi sebuah pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di Daerah Provinsi Aceh.¹

Perumusan kebijakan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai pada sejak berdirinya Negara Islam Indonesia di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Daut Beureueh pada Tahun 1953. Berdirinya Negara Islam Indonesia ini disebabkan oleh kekecewaan yang dirasakan oleh pimpinan, pemuka Agama, serta masyarakat Aceh pada umumnya

¹ Abu Bakar Al Yasa, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005), h.62-63.

terhadap sikap Pemerintah pusat Indonesia yang membubarkan keberadaan Provinsi Aceh sehingga diganti menjadi Provinsi Sumatra Timur. menanggapi kekecewaan ini, Pemerintah kemudian melakukan berbagai upaya untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Aceh serta menjaga supaya Aceh tetap menjadi Wilayah dari Negara kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan keistimewaan di bidang pendidikan, budaya, adat-istiadat, serta peraturan masyarakat (adat) dengan menghormati serta menjunjung tinggi Kehormatan rakyat dan budaya Aceh serta Agama Islam di Aceh.²

Reformasi Indonesia telah berdampak terhadap inspirasi masyarakat Aceh dalam mengimplementasikan syariat Islam secara menyeluruh untuk masyarakat di Provinsi Aceh. Penerapan Syariat Islam di Indonesia telah sesuai dengan konstitusi negara yaitu Undang-undang 1945 yang tercermin dalam pasal 29 ayat (1), yaitu; “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama kepercayaannya itu”³. Juga sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 tahap kedua yang berlaku pada tanggal 5 juli 1959, di dalamnya termaktub kalimat; Bahwa piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Artinya, dengan demikian piagam Jakarta telah di akui kembali

² *Ibid*, h. 66.

³ Undang-undang dasar 1945 pasal 29 ayat (1).

secara sah, maka dalam menjalankan syariat islam tidak ada lagi halangan bagi umat islam di Indonesia. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-undang otonomi daerah bahwa suatu daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan membuat peraturan daerah dengan catatan tidak bertentangan dengan Undang-undang dasar 1945 maupun Undang yang lebih tinggi darinya. Sebelum tahun 2003 tepatnya sebelum 16 juli 2003, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum berlaku syariat Islam. Masyarakat Aceh umumnya melaksanakan syariat agama sama dengan seluruh masyarakat indonesia tidak ada ketentuan khusus. Kemudian setelah berlaku otonomi secara khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, di dalam pelaksanaannya, syariat islam telah dimasukkan ke dalam bentuk Undang-Undang daerah khusus di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang di sebut dalam Qanun.⁴

Perda dan Qanun sudah banyak yang dihasilkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Seperti Perda Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Perda Nomor 43 Tahun 2001 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2000, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam, Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat

⁴Dinas syariat Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Nanggroe Aceh Darussalam, 2003). h.4.

Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar (minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (mesum), dan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat, serta sejumlah intruksi Gubernur pendukung pelaksanaan syariat Islam. Syariat Islam secara Kaffah diartikan pelaksanaan hukum syariah secara sempurna oleh Pemerintah Daerah. Beberapa Lembaga yang dibentuk untuk menjalankannya yaitu, Dinas Syariat Islam yang mempunyai tanggungjawab utama pelaksanaan hukum Syariah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) sebagai Lembaga Independen yang bertugas memberikan masukan dan kritikan terhadap jalannya hukum Syariah, dan Polisi Wilayatul Hisbah yang bertugas mensosialisasikan Qanun, menangkap pelanggar Qanun serta menghukum pelaku yang melanggar Syariat.⁵

Wilayatul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas

⁵ Misra A. Muchsin, *et al*, *Buku panduan pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokyat*, cet, Ke-2 (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam 2008), h.2.

terhadap orang yang berbuat kemungkarannya dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.⁶

Persoalan Wilayatul Hisbah adalah merupakan masalah lama dalam dunia Islam. Namun, masalah Wilayatul Hisbah merupakan hal yang baru di Aceh. Pertama, dikatakan lama karena aktivitas hisbah atau pengawasan dari pihak pemerintah terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan Syari'at Islam sudah mulai diterapkan semenjak masa kepemimpinannya Nabi Muhammad saw ketika mendirikan kota Madinah, walaupun hisbah pada masa itu hanya pada pengawasan pasal.⁷

Kedua, pengawasan dari pihak pemerintah atau penguasa seperti demikian dikatakan baru untuk Provinsi Aceh, karena munculnya lembaga Wilayatul Hisbah adalah sebuah konsekuensi dari keinginan penerapan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, serta lembaga Wilayatul Hisbah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh.⁸

Wilayatul Hisbah berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini Wilayatul Hisbah memiliki kewenangan

⁶ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh pasal 4. h. 4.

⁷ Hasnul Arifin Melayu, "*Eksistensi Wilayat al-Hisbah dalam Islam*" dalam Soraya Devy, dkk, Politik dan Pencerahan Peradaban, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 53.

⁸ *Ibid*, h. 54.

untuk menegur/menasehati setiap pelanggar terhadap qanun-qanun Syari'at Islam. Di samping itu, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan pula untuk menyerahkan perkara pelanggaran qanun Syari'at Islam tersebut kepada aparat penyidik apabila upaya peneguran/nasehat yang dilakukan tidak bermanfaat.⁹

Secara teoritis kehadiran institusi Wilayatul Hisbah sudah sangat tepat dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun secara praktis, kenyataan-kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa institusi Wilayatul Hisbah belum mampu meminimalisir terhadap bermacam-macam praktek pelanggaran qanun-qanun Syari'at Islam.¹⁰

Adapun tugas pokok dan fungsi Wilayatul Hisbah yaitu;¹¹

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;

⁹ Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), h. 497- 498.

¹⁰ Juhari, "Peran Wilayatul Hisbah Dalam Menegakkan Dakwah Struktural di Kota Banda Aceh" dalam Muslim Zainuddin, dkk, *Agama dan Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 120-121.

¹¹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh. Hal. 5.

- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan
- i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Penelitian tentang *Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh* (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam). Sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan secara khusus judul yang membahas tentang kajian tersebut. Akan tetapi, topik Wilayatul Hisbah yang dikaji dari berbagai aspek keilmuan telah ada beberapa penelitian yang lain membahasnya. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah:

1. Ria Delta yang berjudul *Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun*. Jurnal Saburai 2016. Dalam penelitian ini, Ria Delta mencoba memberikan gambaran bagaimana proses penanganan perkara qanun yang dilakukan Wilayatul Hisbah dan lembaga Mahkamah Syariah di Aceh.
2. Skripsi strata 1 Listiani Dwi Nusanti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009. Riset ini berjudul *Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Dalam penelitian ini Listiana Dwi Nusanti mencoba membandingkan antara peran Polisi umum dengan peran Polisi syariat Islam, yang dilakukan oleh WH.
3. M. Siddiq dengan judul *Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh: Studi terhadap jabatan fungsional Wilayatul Hisbah*. Jurnal Ar-Raniry 2017. Dalam penelitian ini, M. Siddiq mencoba memberikan penjelasan bahwa Wilayatul Hisbah secara karir fungsional belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat. Hal ini terindikasi dari jabatan karir fungsional WH yang tidak termasuk dalam sistem kepegawaian nasional. Pembentukan WH di Aceh tidak diiringi penguatan secara karir fungsional di tingkat pusat.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa informasi dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pemikiran, ide dan karya tentang pelaksanaan WH di Aceh. Kendari

demikian kajian di atas belum menyentuh apa yang ingin diteliti dalam skripsi ini yaitu apa yang dirasakan masyarakat tentang kinerja WH setelah kurang lebih 13 tahun lahirnya lembaga WH di Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini bahwa penulis tertarik bagaimana kinerja Wilayatul Hisbah dalam menjalankan fungsinya sehingga bisa terlaksana dengan baik, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Subulussalam. Maka penulis membuat sebuah penelitian yang menarik dengan judul: **“EFEKTIVITAS KINERJA WILAYATUL HISBAH DALAM QANUN ACEH”** (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh di Desa Belegen Mulia Kota Subulussalam?
2. Bagaimana respon masyarakat Desa Belegen Mulia Kota Subulussalam terhadap kinerja Wilayatul Hisbah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan eksistensi Wilayatul Hisbah di Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam.
2. Untuk mengetahui respon masyarakat Desa Belegen, Mulia Kota Subulussalam terhadap kinerja Wilayatui Hisbah.

D. Kerangka Pemikiran

Seiring pemberlakuan undang-undang Republik Indonesia No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi aceh dan UU Republik indonesia No 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi nangroe aceh darussalam serta Perda No 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat islam maka terbentuklah sebuah lembaga WH yang dikuatkan dengan SK Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja WH yang keberadaannya diharapkan untuk mengawasi pelaksanaan syariat islam di Nanggroe aceh darussalam.¹² Di samping itu untuk memperkuat pengawasannya di lapangan di bentuk pula Muhasib-muhasib *gampong*¹³ yang terdiri dari tokoh-tokoh muda WH bekerja secara suka rela di tingkat *gampong* masing-masing, lembaga ini diharapkan bisa bekerja mengawasi pelaksanaan syariat Islam di tingkat yang paling rendah dan satu hubungan yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan komunikatif dengan WH yang bertugas di kecamatan dan Kabupaten.

E. Batasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam apa yang di maksudkan dalam pembahasan ini, maka penulis menganggap perlu

¹² Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan (Banda Aceh: Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2000), h. 18.

¹³ Gampong adalah Desa istilah dari daerah Aceh atau permukiman masyarakat Aceh.

diberikan batasan istilah, adapun batasan istilah yang di anggap perlu oleh penulis adalah;

1. Efektivitas adalah dia ditugasi untuk memantau.¹⁴
2. Kinerja adalah Prestasi yang dicapai, prestasi yang di perlihatkan, kemampuan yang di perlihatkan.¹⁵
3. Wilayatul Hisbah menurut bahasa Arab adalah menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong.¹⁶
4. Perspektif adalah sudut pandang masyarakat.¹⁷
5. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu maupun tidak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk di taati.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Temuan penelitian sebelumnya.

Pertama, Listiani Dwi Nusanti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2009. Riset ini berjudul *Lembaga Kepolisian dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Posisi Wilayatul Hisbah di Nanggroe Aceh Darussalam)*. Dalam penelitian ini Listiana Dwi Nusanti mencoba

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2008, h. 132.

¹⁵ *Ibid*, h. 405.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia, cet. Ke-IV (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, h. 2089.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV , h. 524.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV, h. 499.

membandingkan antara peran Polisi umum dengan peran Polisi syariat Islam, yang dilakukan oleh WH.

Kedua, Marah Halim, 'Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam.' *Jurnal Islam Futura*. Vo.l 10. No. 2 (2011). Dalam penelitian ini Marah Halim menjelaskan bagaimana konsep Wilayatul Hisbah pada masa Rasul sampai pada masa Turki Usmani.

Ketiga, Muhammad Siddiq, Muhammad Zulhilmi, & Karim Makinara. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2016. Riset ini dengan judul 'Posisi Kedudukan Wilayatul Hisbah Dalam Birokrasi Pemerintah Aceh: Studi terhadap jabatan fungsional Wilayatul Hisbah. Dalam penelitian ini Muhammad Siddiq, Muhammad Zulhilmi, & Karim Makinara mempertegas bagaimana sebenarnya posisi Wilayatul Hisbah dalam sisten pemerintahan Aceh.

Keempat. Rizky Amalia, 'Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh.' *Jurnal Ilmiah Mahasiswa UNSYIAH*. Vol. 1, No 61 (2016). Dalam penelitian ini Rizky Amalia mencoba menguji seberapa besar pengaruh Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan kesadaran remaja dalam bersyariat Islam.

Kelima, Jhoni Akbar Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa 2015 judul skripsi *Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tamiang*. Dalam penelitian ini Jhoni

Akbar mencoba menjelaskan bagaimana sistem Wilayatul Hisbah dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Keenam, Hasbullah, Sos. I, MA. Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga riset berjudul 'Wilayatul Hisbah Sebagai Lembaga Pelaksana Amar Ma'ruf Nahi Mungkar; Studi Historikel Wilayatul Hisbah Dalam Islam. Dalam penelitian ini Hasbullah, Sos. I., MA menjelaskan bagaimana sejarah lembaga Wilayatul Hisbah pada masa pemerintahan Islam.

Ketujuh, Agustiansyah Pascaserjana Sunan Kali Jaga 2015 dalam Tesis berjudul *Wilayah Al-Hisbah Dan Dinamika Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara*. Dalam penelien ini Agustiansyah mencoba menjelaskan bagaimana Wilayatul Hisbah menghadapi gejolak dinamika yang ada dalam masyarakat untuk menegakkan Syariat Islam.

Kedelapan, Haryanto, 'Polisi Syariah Keamanan Untuk Siapa?'. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol. 18. No. 2 (2014). Dalam penelitian ini Haryanto menjelaskan agar Wilayatul Hisbah tidak tebang pilih dalam menegakkan keadilan.

Kesembilan, Lucky Enggrani Fitri, 'Peranan Wilayatul Hisbah Dalam Pengawasan Pasar. Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan. Dalam penelitian ini Lucky Enggrani Fitri mencoba bagaimana eksistensi Wilayatul Hisbah dalam pengawasan pasar.

Kesepuluh, Dr. Muhibbuthabry, 'Kelembagaan Wilayah Al-Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam Di Provinsi Aceh,' Jurnal Peuradeun,

Vol. 2. No. 2 May 2014. Dalam penelitian ini Dr. Muhibbuthabry mencoba membandingkan bagaimana kelembagaan Wilayatul Hisbah pada masa pemerintahan Islam dengan kelembagaan Syariat Islam di Aceh.

Dari uraian di atas, terdapat beberapa informasi dari berbagai kajian dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai pemikiran, ide dan karya tentang pelaksanaan WH di Indonesia. Kendari demikian kajian di atas belum menyentuh apa yang ingin diteliti dalam skripsi ini yaitu tentang Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).

G. Metode Penelitian.

Penelitian tentang Efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam) adalah kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau dengan lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati, penelitian ini tidak di capai dengan prosedur-prosedur penghitungan. Dengan demikian penelitian ini hanya memaparkan deskriptif atau gambaran tentang Efektivitas kinerja Wilayatul Hisbah dalam Qanun Aceh(perspektif masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam).

1. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini penulis bagi menjadi dua kelompok yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terbagi lagi menjadi dua bagian yakni sumber data yang diambil dari penelitian di lapangan (*field research*) dan sumber data melalui kajian pustaka (*library research*). Adapun sumber data lapangan adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan dilapangan setelah penulis terjun langsung ke lokasi penelitian melalui observasi, wawancara dan pengisian angket. Sedangkan sumber data melalui kajian pustaka diperoleh dari tiga rujukan utama yakni Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang Syariat Islam, Peraturan Gubernur Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, dan buku *Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat*.

Sementara itu sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang diperoleh dari informasi lain baik lisan maupun tulisan seperti buku-buku yang terkait dengan penulisan ini, informasi koran, majalah, internet atau yang lainnya. Keseluruhan data ini akan menjadi bagian dari data-data yang akan dilihat, dikaji, diteliti dan diungkap sehingga diperoleh informasi data yang lengkap dan utuh.

2. Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui:

- a. Observasi diarahkan pada kegiatan perhatian secara akurat, mencatat semua fenomena yang muncul, mempertimbangkan hubungan antara aspek dan fenomena tersebut. Dalam hal ini observasi merupakan alat bantu untuk tambahan informasi data lapangan. Hal ini yang akan di observasi adalah gambaran umum kondisi lingkungan selama wawancara berlangsung. Untuk itu agar data yang dikumpulkan valid, peneliti menggunakan alat-alat yang di perlukan seperti: alat tulis, catatan-catatan, dan lain-lain.¹⁹
- b. Kajian pustaka yaitu meneliti rujukan utama yakni Qanun Aceh nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam, PERGUB Aceh nomor 139 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul hisbah Aceh, buku *Panduan Pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat*.
- c. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang tertulis mengandung keterangan dan penjelasan dan pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan-hubungkan dengan fenomena lain.²⁰

3. Analisis Data

¹⁹ Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja: Remaja Rosdakarya cet. 2, 2004), h. 5.

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998), h. 24.

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisis data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu.

Untuk menghasilkan analisis data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak menyimpang dari tujuan data peneliti. Analisis data dilakukan beberapa tahap diantaranya mengklasifikasikan data hasil data yang diperoleh dari pengumpulan data yang dikelompokkan dalam kategori-kategori yang akan dimuat dalam proses pengolahan data nantinya akan menjadi rujukan dalam pembuatan proposal penelitian.

H. Waktu dan Tempat penelitian

1. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian yang akan penulis laksanakan adalah dalam rentang waktunya sekitar satu bulan.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil tempat di Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas pembahasan dalam membuat proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa pasal, yang ditulis secara

sistematis agar dapat memberikan pemahaman yang mudah untuk dimengerti.

Bab I merupakan pendahuluan, di dalam pendahuluan ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, batasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II merupakan gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum, letak geografis, dan keadaan penduduk Desa Belegen Mulia yang mencakup pendidikan, agama, dan pekerjaan.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang Wilayatul Hisbah yang dibagi menjadi dua perspektif yaitu 1. perspektif islam dan 2. perspektif qanun yang membahas pengertian, tujuan, fungsi dan wewenang Wilayatul Hisbah.

Bab IV merupakan hasil penelitian. Pada bab ini penulis membahas tentang pandangan masyarakat Desa Belegen Mulia tentang tugas, fungsi dan wewenang dalam menegakkan syariat islam. Bagaimana WH dalam menegakkan syariat islam di tengah-tengah Masyarakat Desa Belegen Mulia.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini, penulis menulis beberapa kesimpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu bagi WH Kota Subulussalam.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Desa Belegen Mulia terletak di Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sejarah terbentuknya Desa Belegen Mulia berawal dari pemekaran Desa Lae Trutung yaitu sekitar tahun 1986. Pada tahun 1986 terbentuklah persiapan Desa Belegen Mulia dan dipimpin oleh Bapak Mahmudin Brutu sampai tahun 1999. Dahulu Desa Belegen Mulia terdiri dari sembilan Dusun, adapun sembilan Dusun tersebut yaitu;

1. Dusun induk I, dipimpin oleh Bapak Ramadhan.
2. Dusun induk II, dipimpin oleh Bapak Aziz Angkat.
3. Belegen I, dipimpin oleh Bapak Obet Bancin.
4. Belegen II, dipimpin oleh Bapak Amir.
5. Belegen III, dipimpin oleh Bapak Poniran.
6. Belegen IV, dipimpin oleh Bapak Amran Kombih
7. Belegen Bages, dipimpin oleh Bapak Amrizal
8. Transito, dipimpin oleh Bapak Mutek
9. Lae Oram, dipimpin oleh Bapak Agus

Pada bulan September 2013 dilantiklah Bapak Aris Kombih menjadi Kepala Desa Belegen Mulia. Setelah mengalami pemekaran pada bulan April 2014, Desa Belegen Mulia resmi menjadi tujuh Dusun,

karena Dusun Belegen Bages dan Dusun Transito membentuk Desa sendiri yang bernama Desa Belegen Bages dan Desa Transito.²¹

B. Letak Geografis Desa Belegen Mulia

Desa Belegen Mulia yang merupakan penelitian ini adalah salah satu Desa dari 17 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Simpang Kiri Daerah Kota Subulussalam. Secara Geografis Desa Belegen Mulia terletak pada 86 meter di atas permukaan laut. Desa Belegen Mulia memiliki luas sekitar 1.014 hektar.²²

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Desa Belegen Mulia, maka batas-batas wilayah Desa Belegen Mulia adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Cepu.
2. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lae Trutung.
3. Sebelah Barat Berbatasan dengan Lae Oram.
4. Sebelah Timur Berbatasan Dengan Suka Makmur.

Mayoritas lahan di Desa Belegen Mulia dimanfaatkan untuk pemukiman dan persawahan atau perkebunan. Beberapa sarana dibangun untuk menunjang kegiatan dan perkembangan masyarakat, seperti sarana peribadatan berupa mesjid sebanyak 13 buah dan mushola sebanyak 9 buah. Sarana pendidikan Islam seperti Taman Pendidikan Al-quran (TPA) sebanyak 4 buah. Sarana pendidikan umum seperti Taman Kanak-kanak (TK) sebanyak 2 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 2

²¹ Wawancara dengan Bapak Mahmudin Brutu, pimpinan persiapan pembentukan Desa Belegen Mulia pada tanggal 10 Desember 2017.

²² Data statistik Kecamatan Simpang Kiri

buah, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1 buah, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 buah. Sarana lainnya berupa sarana kesehatan seperti Pos Kesehatan Desa (PosKesDes) dan sarana olah raga seperti Gedung Olah Raga(GOR) serta lapangan bola.

C. Keadaan Penduduk Desa Belegen Mulia

Penduduk Desa Belegen Mulia berjumlah 11.965 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 5.889 jiwa dan penduduk perempuan 6.076 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 3.346.²³ Desa Belegen Mulia mempunyai penduduk dari berbagai latar belakang suku diantaranya suku Aceh, Karo, Alas, Pak-Pak, Batak, Minang, Melayu, Padang Jawa dan suku lainnya. Dalam komunikasi sehari-hari Penduduk Desa Belegen Mulia menggunakan Bahasa Daerah yaitu Bahasa *Pak-Pak Boang*.²⁴

1. Tingkat pendidikan

Untuk mengetahui maju atau mundurnya serta terbelakangnya suatu masyarakat dapat diketahui melalui pendidikan masyarakatnya, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Masyarakat Desa Belegen Mulia yang merupakan lokasi penelitian ini dapat dikatakan masyarakat yang sudah maju dalam bidang pendidikan. Karena rata-rata masyarakat Kecamatan Simpang Kiri telah menduduki

²³ Data Kependudukan Desa Belegen Mulia diambil dari Sekretaris Desa.

²⁴ Pak-pak Boang adalah salah satu bagian dari 5 suak (puak) suku Pak-pak. Pak-pak Boang adalah suatu komunitas yang hidup dan bermukim relatif di daerah pinggiran sungai besar yang langsung bermuara ke laut singkil, yaitu sungai Simpang Kanan dan sungai Simpang Kiri dan secara tutorial berada dalam Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam. (Wawancara dengan Bapak Mahmudin Brutu, pimpinan persiapan pembentukan Desa Belegen Mulia pada tanggal 10 Desember 2017).

bangku pendidikan secara formal di sekolah, baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun untuk tingkat pendidikan lanjutan dan menengah serta pendidikan tinggi. Untuk lebih jelasnya maka dapat kita lihat dalam tabel 1 berikut

Tabel 1. Jumlah Tingkat pendidikan Penduduk Desa Belegen Mulia

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah | % |
|---------------------|--------------------|---------------|------------|
| 1 | Sarjana | 879 | 7,3 |
| 2 | Diploma | 996 | 8,3 |
| 3 | SLTA/ sederajat | 4.692 | 39,2 |
| 4 | SLTP/ sederajat | 2.573 | 21,5 |
| 5 | SD/ sederajat | 1.945 | 16,3 |
| 6 | Taman Kanak-kanak | 320 | 2,7 |
| 7 | Pra sekolah | 560 | 4,7 |
| Total jumlah | | 11.965 | 100 |

Sumber: Data Kantor Desa belegen Mulia tahun 2015

2. Agama

Penduduk Desa Belegen Mulia sangat heterogen yang memiliki latar agama, suku, budaya, dan tingkat pendidikan yang beragam. Mayoritas penduduk di Desa Belegen Mulia adalah pemeluk agama Islam. sedangkan pemeluk agama minoritas adalah agama Katolik. Komposisi jumlah penduduk tahun 2016 berdasarkan agama seperti yg tertera pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Belegen Mulia berdasarkan agama

| No. | Agama | Jumlah | % |
|--------------|----------|---------------|------------|
| 1 | Islam | 11.715 | 97,91 |
| 2 | Kristen | 167 | 1,39 |
| 3 | Katholik | 83 | 0,69 |
| 4 | Budha | | |
| Total | | 11.965 | 100 |

Sumber: Data Kantor Desa Belegen Mulia tahun 2016

Berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa keanekaragaman penduduk dapat dilihat dari aspek keagamaan. Mayoritas penduduk di Desa Belegen Mulia memeluk agama islam sedangkan pemeluk minoritasss adalah agama Kristen. Masyarakat beragama Islam dengan masyarakat yang beragama lain hidup saling berdampingan dengan keanekaragaman budaya dan kebiasaan masing-masing.

3. Mata pencarian

Penduduk di Desa Belegen Mulia bermatapencarian sangat beragam yang terdiri dari petani, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pengrajin industri rumah tangga, pengusaha kecil dan menengah, montir, dukun, karyawan swasta, tukang dan lain sebagainya. Data penduduk berdasarkan mata pencarian secara spesifik dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Belegen Mulia berdasarkan mata pencarian

| No | Mata Pencaharian | Laki-laki | | Perempuan | | Total | |
|----|------------------------------|-----------|------|-----------|------|--------|------|
| | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Petani | 216 | 24,2 | 115 | 27,2 | 331 | 25,1 |
| 2 | Buruh tani | 99 | 11 | 28 | 6,6 | 127 | 9,7 |
| 3 | PNS | 40 | 4,5 | 20 | 4,7 | 60 | 4,6 |
| 4 | Pengrajin Industri RT | 17 | 1,9 | 13 | 3,1 | 30 | 2,3 |
| 5 | Pedagang keliling | 6 | 0,7 | | - | 6 | 0,5 |
| 6 | Montir | 25 | 2,8 | | - | 25 | 1,9 |
| 7 | TNI | 71 | 8 | | - | 71 | 5,4 |
| 8 | POLRI | 3 | 0,3 | | | 3 | 0,2 |
| 9 | Pensiunan PNS/TNI/POLRI | 32 | 3,6 | | | 32 | 2,4 |
| 10 | Pengusaha kecil dan menengah | 6 | 0,7 | 3 | 0,7 | 9 | 0,7 |
| 11 | Duku kampung terlatih | 2 | 0,2 | | | 2 | 0,1 |
| 12 | Karyawan swasta | 157 | 17,6 | 209 | 49,4 | 366 | 27,8 |
| 13 | Bidan swasta | | | 4 | 1 | 4 | 0,3 |
| 14 | Penjahit | 1 | 0,1 | 14,3 | 3,3 | 15 | 1,1 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| | | | | | | | |
| 15 | Supir | 89 | 10 | | | 89 | 6,8 |
| 16 | Tukang kayu | 51 | 5,7 | | | 51 | 3,9 |
| 17 | Tukang batu | 78 | 8,7 | | | 78 | 5,9 |
| 18 | Guru swasta | | | 17 | 4 | 17 | 1,3 |
| Jumlah | | 893 | 100 | 423 | 100 | 1.316 | 100 |

Sumber: Data Kantor Desa Belegen Mulia tahun 2016

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui penduduk di Desa Belegen Mulia memiliki mata pencarian yang sangat beragam dengan jumlah terbesar pekerja laki-laki (24,2%) sebagai petani dan pekerja perempuan (49,4%) sebagai karyawan swasta, sedangkan mata pencarian dengan jumlah terkecil pekerja laki-laki (0,1%) sebagai penjahit dan pekerja perempuan (0,7%) sebagai pengusaha kecil dan menengah. Keberagaman matapencarian ini disebabkan etos kerja yang dimiliki penduduk di Desa Belegen Mulia tinggi.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WILAYATUL HISBAH

A. Perspektif Islam

1. Pengertian Wilayatul Hisbah

Wilayah Al-Hisbah berasal dari kata *al-wilayah* yang berarti kekuasaan atau kewenangan. Dan *al-Hisbah* berarti imbalan, pengujian melakukan suatu perbuatan dengan penuh perhitungan.²⁵

Secara etimologis, Wilayatul Hisbah berasal dari dua kata, “ *al-Wilayah* (الولاية) dan *al-hisbah* (الحسبة). Kata *al-Wilayah* ada bentuk masdar dari *ولي-يلي-ولي-وولاية* yang makna dasarnya menguasai, mengurus, memerintah, dan menolong. Secara istilah, *hisbah* adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, dan melarang kemungkaran apabila ada yang melakukannya. Dengan demikian konsep *hisbah* merupakan doktrin islam untuk memelihara segala sesuatu agar sesuai dengan Syariat Islam. Doktrin ini berdasar pada tuntunan al-Quran, dengan jalan memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran, dan kewajiban bagi setiap muslim.²⁶

²⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1939.

²⁶ Marah Halim, *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011), h. 66.

Wilayah Hisbah adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaika ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan²⁷. Allah SWT berfirman;

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, memerintah kepada yang ma’ruf, dan mencegah kepada yang mungkar.” (QS. Ali-Imran 104)

Pemikiran Ibn Taymiyah tentang hisbah terdapat dalam karya khususnya tentang ini, yakni kitab *al-hisbah fi al-islam aw-wafizat al-Hukumah al-Islamiyyah* (*Hisbah Dalam Islam atau Administrasi Negara Islam*). Bentuk lembaga *hisbah* sendiri menurut Ibn Taymiyyah, dapat dibuat sesuai kebutuhan, perubahan waktu dan budaya masyarakat. Sebab hal ini adalah persoalan ijthadi yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat. Dan *muhtasib* yang diangkat untuk melaksanakan tugas hisbah haruslah figur yang amanah, bijaksana, adil, dan taat kepada Allah dan Rasul.²⁸

Menurut Ibnu Khaldun *Wilayah Al-Hisbah* adalah kewajiban keagamaan yang berkaitan dengan menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat munkar yang merupakan kewajiban pemerintah untuk

²⁷ Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah islam*, (Jakarta: Qisthi Press,2014) h. 411.

²⁸ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011), h.72.

menentukan (mengangkat) orang yang melaksanakan tugas tersebut. Batas-batas kewenangannya ditentukan oleh pemerintah demikian juga pembantunya untuk melaksanakan tugas tersebut. Ia menyelidiki kemungkar, menta'zir dan mendidik orang yang melakukan kemungkar tersebut dan membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum di perkotaan.²⁹

Sarjana kontemporer yang merumuskan definisi *hisbah* diantaranya adalah Muhammad Mubarak dari Universitas Damaskus mengatakan *Hisbah* adalah pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan menugaskan pejabat khusus untuk mengawasi masalah akhlak, agama, ekonomi, tepatnya dalam lapangan sosial secara umum dalam rangka mewujudkan keadilan dan keutamaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang erdapat dalam Syariat Islam dan tradisi yang diakui oleh segala tempat dan zaman.³⁰

Dari pemikiran sarjana-sarjana klasik di atas, maka dapat digaris bawahi bahwa konsep *hisbah* telah ada sejak masa Nabi. Kemudian konsep ini dimatangkan secara teoritis oleh para sarjana Islam seperti al-Mawardi, Ibn Taymiyyah, dan lain-lain. Mereka mengkaji konsep *hisbah* dengan berbagai pendekatan keilmuan. Sebagai kajian akademik yang bersifat teoritis, tentu saja konsep mereka bersifat idealistik, yang mana

²⁹ E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), h. 29.

³⁰ Diah Atika, *Wilayahul Hisbah Sebuah bentuk Kebijakan Politik Hukum Pemerintahan Aceh* (Jurnal Malik Ibrahim, 2006), h. 13.

seharusnya lembaga *hisbah* diberikan kedudukan dan kewenangan yang tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.

Untuk mengetahui bagaimana pelembagaan konsep *hisbah* dalam sistem pemerintahan Islam, berikut akan diuraikan lima periode pertama pemerintahan Islam yang memiliki pengaruh besar bagi peradaban Islam secara keseluruhan. Periode-periode tersebut adalah periode pemerintahan Nabi, Khulafaurrasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas dan Turki Usmani.

1. Masa Nabi

Para pengkaji sejarah sepakat bahwa administrasi pemerintahan Islam telah ada sejak masa Nabi. Negara Islam yang dibentuk pada masa Nabi disebut dengan Negara Madinah. Ada empat syarat yang telah dipenuhi sehingga pemerintahan Islam di Madinah layak disebut sebagai negara, yaitu adanya: wilayah, pemerintah, rakyat, dan undang-undang.³¹ Wilayah negara Madinah adalah daerah Yatsrib dan sekitarnya, dan pemerintahnya dipimpin langsung oleh Nabi. Menurut Muhammad Tahir Azhari, Nabi memperoleh kepemimpinan di Madinah berdasarkan *Bay'at 'Aqabah* pertama, dan kedua. Kedudukan Nabi ketika memerintah Negara Madinah berdimensi ganda, selain sebagai Rasul juga sebagai kepala negara. *Muhtasib* pertama yang diangkat Nabi

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 33.

adalah ‘Umar ibn Khattab untuk pasar Madinah, dan Sa‘id ibn al-‘As ibn ‘Umayyah untuk pasar Mekkah. Dapat dikatakan bahwa kedudukan *muhtasib* ketika itu setara dengan pejabat yang diangkat Nabi untuk tugas lain seperti panglima perang, amir, dan lain-lain.³²

2. Masa Khulafaurrasyidin

Pada masa Abu Bakar, sistem pemerintahan masih melanjutkan Nabi. Munawir Syadzali mengatakan bahwa pada masa Abu Bakar kekuasaan masih “terpusat” di tangan khalifah.³³ Terobosan yang signifikan terjadi pada masa Umar yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga: *al-sultah al-tasyri‘iyyah* (legislatif) dipegang oleh Abu Bakar, *al-sultah al-qada‘iyyah* (yudikatif), dan *al-sultah altanfidihiyyah* (eksekutif) dipegang oleh Umar sendiri dibantu oleh diwan-diwan dan *al-sultah al-qada‘iyyah* (yudikatif) dipegang oleh Ali bin Abi Talib. Untuk hakim daerah, Umar mengangkat Abu Darda’ di Mekkah, Syurayh untuk Basrah, Abu Musa al-Asy‘ari untuk Kufah, dan ‘Uthman ibn Qays ibn Abi al-‘As untuk Mesir.³⁴ Umar mengangkat Sa‘ib Ibn Yazid dan ‘Abd Allah Ibn ‘Utbah sebagai muhtasib di Madinah. Dalam melaksanakan tugasnya, *muhtasib* dibantu oleh *diwan al-ahdath* (Departemen Kepolisian) yang tugas utamanya adalah menjaga

³² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. I, (Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1991), hlm. 16-17.

³³ *Ibid*, h. 50.

³⁴ *Ibid*, h. 60

keamanan. ‘Umar sendiri sering melakukan pengawasan secara langsung. Tugas muhtasib adalah mengawasi pasar dan ketertiban umum. Pada masa Usman bin Affan (23-35 H/644-656 M), jabatan *muhtasib* dipercayakan kepada al-Harith Ibn al-‘As. Pada masa Ali bin Abi Talib (35-40 H/656-661 M), selain dia sendiri yang melaksanakan tugas tersebut, Ali juga mengangkat ‘Awrad Ibn Sa‘d sebagai *muhtasib*. Kebiasaan yang sama pernah dipraktekkan oleh Ali di Kufah ketika dia pindah dari Madinah.³⁵

3. Masa Dawlah Bani Umayyah

Pemerintahan Bani ‘Umayyah merupakan era baru sistem administrasi Islam. Khalifah Mu‘awiyah adalah seorang negarawan dan administrator ulung yang banyak belajar dari sistem administrasi kerajaan Romawi.³⁶ Ada empat kategori jabatan penting: *hajib*, *katib*, *amir*, dan *qadi*. Diwan yang dibentuk Mu‘awiyah di tingkat pusat adalah *Diwan al-Jund*, *Diwan al-Khatim*, *Diwan al-Rasa’il*, *Diwan al-Kharaj*, dan *Diwan al-Barid*. Khalifah Hisyam mengangkat dua bersaudara, Dawud dan ‘Isa ibn ‘Ali ibn ‘Abbas sebagai *muhtasib* di Irak. Bahkan Khalifah al-Walid sering melakukan inspeksi ke pasar Damaskus. Kedudukan *Wilayat al-Hisbah* saat itu adalah sebagai salah satu dari tiga kekuasaan (wilayah) peradilan, dua lainnya adalah *Wilayat al-Qada’*,

³⁵ Auni Bin Haji Abdullah, *Hisbah dan Pentadbiran Negara*, Cet. I, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000), hlm. 20.

³⁶ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam* (Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011), h. 75.

dan *Wilayat al-Mazalim*. Pemisahan ini berdasarkan kadar berat ringannya beban penyelesaian perkara. Kasus-kasus ringan menjadi kewenangan *Wilayat al-Hisbah*; yang lebih serius yang mengandung unsur persengketaan menjadi wewenang *Wilayat al-Qada'*. Sedangkan perkara berat atau pelanggaran pejabat negara atau keluarganya menjadi kewenangan *Wilayat al-Mazalim*.³⁷

4. Masa Bani Abbas

Sistem pemerintahan Dawlah Abbasyiah dibina oleh Khalifah kedua, Abu Ja'far al-Mansur (754-775 M). Sistem administrasi yang dikembangkan mengacu kepada empat lembaga besar: lembaga *khalifah*, lembaga *wizarah*, lembaga *hajib*, dan lembaga *kitabah*. Kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh empat lembaga peradilan, tiga di antaranya sama dengan yang ada pada Dawlah Bani 'Umayyah, yang bertambah adalah *Wilayah al-Askar* (peradilan militer).³⁸Selain mengawasi pasar dan ketertiban umum, *muhatasib* juga mengawasi produsen bahan makanan dan minuman, pertukangan, perindustrian, dan lain-lain untuk memastikan produk mereka berkualitas baik. Selain dalam keempat pemerintahan tersebut, maka Wilayatul Hisbah juga terdapat hampir pada semua pemerintahan Islam dalam dawlah/dinasti Islam. Dawlah tersebut antara lain Dawlah Fatimiyah (297-567 H/909-1171 M), Kesultanan Mamluk (1250-1517 M), dan Dinasti Ayyubiyyah (564-650

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 56.

³⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 57.

H/1193-1252 H), Dinasti Murabitun di Afrika Utara (1062-1145 M), Dawlah Syafawiyah di Persia, dan Kesultanan Mughal di India.³⁷ Pada masa Dinasti Fatimiyyah, jabatan *muhtasib* adalah salah satu jabatan penting di bidang agama setelah hakim agung (*qadi alqudah*), dan da'i agung (*da'i al-du'at*). *Muhtasib* dipilih dari kalangan qadi itu sendiri. *Muhtasib* dibantu oleh *nawwab*, bila menghadapi tugas berat *muhtasib* dibantu oleh *syurtah* (polisi). Dinasti Ayyubiyyah yang menggantikan Fatimiyyah tetap mempertahankan lembaga *hisbah*. Bahkan, penguasa Kristen yang sempat menguasai Yerusalem dalam Perang Salib mengadopsi konsep ini. Mereka menamai lembaga *hisbah* dengan *mathesep (muhtasib)*.³⁹ Dinasti Mamluk (penerus dinasti Ayyubiyah) menempatkan *muhtasib* setingkat mufti, qadi empat mazhab, kepala polisi, dan panglima tentara. *Muhtasib* senantiasa mendampingi khalifah dalam majlis pengaduan (*Dar al-'Adl*) setiap hari Jumat. *Muhtasib* bertugas mengawasi pasar, ketertiban umum, serta pengawasan moral masyarakat, menjaga ketertiban jalan umum, kebersihan tempat ibadah, mengawasi pemeluk agama lain (Yahudi dan Nasrani) agar menghormati syariat Islam, mengawasi penyimpangan akidah, dan ketertiban umum lainnya.⁴⁰ Yusuf Ibn Tasyfin, pendiri dinasti Murabitun, juga mendirikan lembaga *hisbah*. Pejabat *muhtasib* disebut dengan istilah *al-amin* atau

³⁹ E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), h. 48.

⁴⁰ Hassan al-Sa'ih, *al-Hadarah al-Islamiyyah fi al-Maghrib*, (t.tp: Dar al-Thaqafah al-Baida', 1986) dalam Auni bin Haji Abdullah, *Hisbah...*, hlm. 30.

al-'arif. Sedangkan stafnya disebut '*urafa*' atau *umana*'. Kedudukan Hisbah berada di bawah hakim atau qadi. Sejarah hisbah pada masa ini di antaranya diabadikan oleh Ibn Khaldun dalam kitab *Muqaddimah*.⁴¹

5. Masa Dinasti Turki Usmani dan Kesultanan Mughal

Pada masa Turki Usmani, lembaga hisbah sejajar dengan lembaga-lembaga penting lain. Penguasa Turki Usmani menyusun petunjuk pelaksanaan hisbah berjudul *Ihtisab Kanunameleri* (untuk pusat), dan *Ihtisab Kanunanames* (untuk daerah-daerah taklukan). Pejabat *muhtasib* disebut dengan *Ihtisab Nahasi* atau *Ihtisab Emini*. Tugas lembaga ini mengawasi pasar dan perilaku masyarakat, mengawasi organisasi sosial, organisasi ekonomi serta mengarahkan perilaku *ahl al-zimmi* agar tidak bertentangan dengan syarak.⁴² *Muhtasib* juga diberi tugas khusus mengutip pajak perdagangan. *Muhtasib* yang menangani pajak ini disebut *Ihtisab Aghasi*, sedangkan stafnya disebut *Kol Aghanlari* dan *Senedli*. Pada Kesultanan Mughal di India, *muhtasib* berkedudukan tinggi; langsung bertanggungjawab kepada Sultan. Lembaga ini tetap bertahan sampai awal abad modern di masa Aurangzeb (1658 M). Lembaga hisbah dibentuk menjadi diwan yang diketuai oleh *Muhtasib -i- 'Askari*.⁴³

⁴¹ 'Ali Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Mamalik al-Bahriyyah* (Kairo: Maktabat al-Nahdah al-Misriyyah, 1968) dalam Auni bin Haji Abdullah, hlm. 26.

⁴² *Ibid.*, h. 29.

⁴³ Marah Halim, *Eksistensi Wilayahul Hisbah dalam Pemerintahan Islam* (Jurnal ARaniry.ac. id 2011), h. 75

mutathawwi' tidak diharuskan untuk melakukan penyelidikan seperti itu.

- f. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mengangkat staf untuk melarang kemungkaran agar dengan pengangkatan staf, ia semakin lebih disegani dan tampak lebih kuat. Adapun *mutathawwi'* tidak berhak mengangkat staf.
- g. Sesungguhnya *muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak menjatuhkan hukum ta'zir terhadap kemungkaran-kemungkaran yang tampak, tanpa melebihi hudud. Adapun *mutathawwi'* tidak diperbolehkan menjatuhkan hukum ta'zir kepada pelaku kemungkaran.
- h. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak mendapat gaji dari baitul mal (kas negara) karena tugas *hisbah* yang dijalankannya. Adapun *mutathawwi'* tidak boleh meminta gaji atas pelarangan kemungkaran yang ia lakukan.
- i. *Muhtasib* (petugas *hisbah*) berhak berijtihad dengan pendapatnya dengan masalah-masalah yang terkait dengan tradisi dan bukan hal-hal yang terkait dengan syar'i, seperti tentang penempatan kursi di pasar-pasar dan sebagainya. Ia berhak mengesahkan dan menolak itu semua berdasarkan ijtihadnya. Hali tersebut tidak berhak dilakukan *mutathawwi'*.

Jika permasalahannya demikian, di antara syarat-syarat yang harus dimiliki *muhtasib* (petugas *hisbah*) adalah ia harus orang merdeka, adil, mampu berpendapat, tajam dalam berpikir, kuat

agamanya, dan mempunyai pengetahuan tentang kemungkaran-kemungkaran yang terlihat.

2. Tugas Wilayatul Hisbah

Dalam *al-Ahkam ash-Sultaniyyah*, Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:⁴⁵

1. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah.
2. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia.
3. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia. *Wilayah al-Hisbah* memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaanannya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk

⁴⁵ E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010), h. 40

untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan.

3. Fungsi Wilayatul Hisbah

Institusi wilayatul Hisbah pada dasarnya memiliki beberapa fungsi, yaitu;

a. Fungsi Ekonomi

Hisbah adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar, seperti mengawasi harga, takaran dan pertimbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain-lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus, Ibn Taimiyyah menjelaskan fungsi muhtasib sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Memastikan tercukupinya kebutuhan pokok, Muhtasib harus selalu mengecek ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok. Dalam kasus ini terjadi kekurangan dalam penyediaan kebutuhan jasa muhtasib memiliki kekuasaan dalam kapasitasnya sebagai institusi negara untuk memenuhi kebutuhan secara langsung.
- 2) Pengawasan terhadap produk. Dalam industri, tugas utama muhtasib adalah mengawasi standarisasi produk. Ia juga mempunyai otoritas menjatuhkan sanksi terhadap industri yang merugikan konsumen.

⁴⁶ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 175.

- 3) Pengawasan terhadap jasa. Muhtasib memiliki wewenang untuk mengecek apakah seorang dokter, ahli bedah, dan sebagainya telah melaksanakan tugasnya dengan baik atau belum.
- 4) Pengawasan atas perdagangan. Muhtasib mengawasi pasar secara umum. Mengawasi takaran, timbangan, dan ukuran serta kualitas produk. Menjamin seorang pedagang dan agennya untuk tidak melakukan kecurangan kepada konsumen atas barang dagangannya.

b. Fungsi Sosial

Fungsi institusi al-*hisbah* adalah mewujudkan keadilan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat. Lewat tugasnya memberikan informasi kepada para pedagang dan konsumen, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang dan menghilangkan penguasaan sepihak terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian menghilangkan distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat memperkecil ketimpangan distribusi di pasar dengan menciptakan harga yang adil.⁴⁷

c. Fungsi Moral

Institusi hisbah adalah lembaga pengawas berlangsungnya moral dan akhlak islami dalam berbagai transaksi dan perilaku konsumen dan produsen di pasar. Tugas utamanya adalah mewujudkan perekonomian yang bermoral berdasarkan al-Quran dan Sunah. Pasar merupakan

⁴⁷ *Ibid*, h. 176

sasaran utama pengawasan *hisbah*, karena disana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, pemaksaan dan praktek-praktek kesewenang-wenangan.⁴⁸

4. Wewenang Wilayahul Hisbah

Disamping Wilayah al-*Hisbah* bertugas mengawasi, menyadarkan, dan membina. Wilayah al-*Hisbah* juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Tentu hukuman itu berbentuk *ta'zir*, yaitu hukuman yang diputuskan berdasarkan kearifan sang hakim di luar bentuk hukuman yang ditetapkan syara'. Ulama' fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus al-*Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar dan jumlahnya oleh syara', tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (al-*Muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran.⁴⁹

Ada sejumlah langkah-langkah yang dapat diambil oleh al-*Muhtasib*. Langkah-langkah ini dapat berupa saran seperlunya, teguran, kecaman, pelurusan dengan paksa (*taghyir bi al-yad*), ancaman penjara, dan pengusiran dari kota. *Muhtasib* diharuskan untuk memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif atau tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum. Namun

⁴⁸ Aan Jaelani, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Jurnal Ar-raniry 2013. h. 58

⁴⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1941.

demikian seorang *al-Muhtasib* tidak hanya menyelesaikan suatu sengketa atau pengaduan, bahkan dia juga diperbolehkan memberikan keputusan terhadap suatu hal yang masuk dalam bidangnya, walaupun belum diadakan. Akan tetapi *al-Muhtasib* tidak mempunyai hak untuk mendengar keterangan saksi guna memutus suatu hukum dan tidak berhak menyuruh orang untuk menolak gugatan, karena yang demikian merupakan tugas hakim peradilan. Oleh sebab itu, para *al-Muhtasib* bebas memilih hukuman bagi pelanggar *al-Hisbah*, mulai dari hukuman yang lebih ringan sampai hukuman yang terberat, misalnya peringatan, ancaman, ajakan, celaan nama baik, pukulan, dan hukuman penjara. Menurut ulama' fiqh, *al-Muhtasib* harus mempertimbangkan bahwa dengan hukuman itu pelanggar bisa jera dan tidak mengulangi perbuatannya.⁵⁰

B. Pesrpektif Qanun

1. Pengertian Wilayahul Hisbah

Wilayahul Hisbah adalah Polisi yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Aceh⁵¹ sebagai unsur pelaksana Pemerintah aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dipimpin oleh

⁵⁰ *Ibid*, h. 1941.

⁵¹ Badan Bahasa, KEMENDIKBUD, KBBI edisi V.

kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.⁵²

Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah dinas syariat Islam, namun kemudian Wilayatul Hisbah berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan syariat Islam.⁵³ Secara umum Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Aceh untuk menegakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan Wilayatul Hisbah digaji oleh pemerintah Aceh.

2. Tugas Wilayatul Hisbah

- a. Wilayatul Hisbah mempunyai tugas.⁵⁴
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang undangan di bidang Syariat Islam
 - 2) Melakukan pembinaan dan advokasi spritual terhadap setiap orang yang berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga telah

⁵² Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh. h.4.

⁵³ Rizky Amalia, *Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016), h. 65.

⁵⁴ keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.

melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.

- 3) Pada saat tugas pembinaan dilakukan, muhtasib perlu memberitahukan hal itu kepada penyidik terdekat atau kepada keuchik/Kepala Gampong dan keluarga pelaku.
 - 4) Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam kepada penyidik.
- b. Pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi;
- 1) Memberitahukan kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
 - 2) Menemukan adanya perbuatan, pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
- c. Pelaksanaan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi;
- 1) Menegur, memperingatkan dan menasehati seseorang yang patut diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Syariat Islam.
 - 2) Berupaya untuk menghentikan kegiatan perbuatan yang patut diduga telah melanggar peraturan perundang-undangan dibidang Syariat Islam.
 - 3) Menyelesaikan perkara pelanggaran tersebut melalui rapat adat *Gampong*

- 4) Memberitahukan pihak terkait tentang adanya dugaan telah terjadi penyalahgunaan izin penggunaan suatu tempat atau sarana.

Dari kutipan ini dapat disimpulkan bahwa WH mempunyai tiga tugas yaitu:⁵⁵

- (1) memperkenalkan dan mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Syari`at Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut Syari`at Islam kepada masyarakat;

- (2) mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas WH mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya.

- (3) melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengrusakan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-

⁵⁵ Abubakar Marzuki, "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama. hlm.152.

orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi atau penyidik untuk diambil tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada geucik (tuha peut) gampong setempat untuk diselesaikan dengan musyawarah (rapat atau peradilan) adat.⁵⁶

Setelah melaksanakan tugas utama tersebut, jika ada pelanggaran baru WH dapat bertindak dan tindakan ini harus dikoordinasikan dengan korwas (koordinator pengawas) yaitu Kepolisian, karena upaya paksa yang dilakukan harus dikoordinasikan, hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak terjadi praperadilan yang diajukan kepada Wilayatul Hisbah.

3. Fungsi Wilayatul Hisbah

Adapun fungsi Wilayatul Hisbah meliputi:⁵⁷

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;

⁵⁶ Ria Delta, Kewenangan Wilayatul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun (Jurnal Saburai ac. Id, h. 12-13.

⁵⁷ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh. h. 5.

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Aceh dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
- f. pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;
- g. pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- h. pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan
- i. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syariat Islam.

Wilayahul Hisbah yaitu bertugas menjalankan fungsi sosialisasi, fungsi pengawasan, fungsi pembinaan dan fungsi penyidikan.⁵⁸

⁵⁸ Misra A. Muchsin, *et al*, *Buku panduan pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Cet 2, 2008), h.47.

1. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sosialisasi, Wilayatul Hisbah berwenang mengadakan penyuluhan, memanfaatkan segala jenis media yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang isi qanun dan peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam, melakukan koordinasi dengan instansi-instansi pemerintah dan non-pemerintah untuk kepentingan sosialisasi.
2. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan, Wilayatul Hisbah berwenang: Menerima laporan tentang adanya indikasi pelanggaran qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at Islam, memeriksa perizinan yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan/usaha, memasang tanda larangan tertentu bagi penggunaan sarana, meminta aparat *Gampong* untuk mengawasi penggunaan sarana, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.⁵⁹
3. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembinaan, Wilayatul Hisbah berwenang: Menerima laporan tentang telah terjadinya pelanggaran atas qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, meminta keterangan identitas diri dari setiap orang yang patut diduga telah atau sedang

⁵⁹ Jhoni Akbar, *Tugas Dan Fungsi Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tamiang (Studi Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir)*. Thesis, IAIN ZAWIYAH COTKALA LANGSA. H. 28

melakukan pelanggaran, Melarang atau menghentikan suatu kegiatan yang diduga kuat tidak sesuai dengan perizinan dan atau melanggar qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak berwenang untuk dapat melakukan pembinaan.⁶⁰

4. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas penyidikan, Wilayatul Hisbah berwenang: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti , melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁶¹

⁶⁰ *Ibid*, h. 48

⁶¹ Fitri Mulyani, *Wilayatul Hisbah (Polisi Syariah Aceh)* (Jurnal uinsby.ac.id. 2010)

Peraturan Gubernur No 139 tahun 2016 Provinsi Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang memiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat). Ternyata, dalam perjalanannya Wilayatul Hisbah selalu menjadi kambing hitam ditengah masyarakat terkait banyaknya kasus yang terjadi dan tidak tertangani secara maksimal.⁶² Pada tahun 2004, kehadiran perdana Wilayatul Hisbah ternyata sudah menangani 191 kasus pelanggaran Syariat Islam dengan komposisi 70 orang personil polisi. Patut diapresiasi, karena dengan kondisi anggaran 667 Juta dan kondisi yang terbatas ia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Indeks kasus terbanyak terjadi pada tahun 2014 dengan kasus berjumlah 1817 pelanggaran dan mampu diselesaikan dengan jumlah personil 142 orang.⁶³

4. Wewenang Wilayatul Hisbah

Adapun wewenang Wilayatul Hisbah yaitu:⁶⁴

- a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.

⁶² Haekal Afifa, Menghisab Wilayatul Hisbah Aceh, dimuat dalam artikel surat kabar Habadaili.com.

⁶³ Hasnul Arifin Melayu, "*Eksistensi Wilayat al-Hisbah dalam Islam*" dalam Soraya Devy, dkk, Politik dan Pencerahan Peradaban, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h.68.

⁶⁴ Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Aceh No. 5 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Syariat Islam pasal 20. h.9.

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidik setelah mendapat petunjuk dan penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- j. Menghubungi polisi atau *geucik gampong* tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas qanun di bidang Syari`at Islam.

Mengenai hubungan dan kerjasama antara WH dengan kepolisian dan juga *geucik gampong* yang akan menyelesaikan perkara pelanggaran

tersebut melalui pengadilan (musyawarah) adat dapat dijelaskan sebagai berikut. Seperti telah disebutkan di atas, qanun menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah akan mengemban sebagian dari tugas kepolisian yang menurut peraturan dapat diserahkan kepada mereka. Mengenai hubungan POLRI dengan Wilayatul Hisbah adalah sama dengan hubungan POLRI dengan lembaga khusus (SATPOL PP, POLSUS, dan SATPAM) yang diberi kewenangan untuk mengemban sebagian tugas kepolisian adalah bersifat subordinasi. Dalam pasal 18 Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian yang telah dikutip di atas ditetapkan bahwa POLDA Aceh bersama-sama dengan Dinas Syari`at Islam akan membina kemampuan teknis anggota Wilayatul Hisbah.⁶⁵

Dari beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tersebut dapatlah dipahami bahwa kewenangan yang ada pada WH sangatlah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa WH berada di garda yang paling depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak terlepas kaitannya dengan syari`at Islam, bahkan tidak jarang WH mendapat ejekan dan cemoohan serta tudingan

⁶⁵ <http://sumaterapost.com/berita1/Wilayatul-Hisbah-keberadaan-tugas-dan-wewenang-40920>, diakses hari selasa tanggal 13 februari 2018 pada pukul 10:45.

masyarakat bahwa WH "mandul" dan tidak mampu bekerja sesuai perannya.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Data Pelanggaran Qanun Syariah di Kota Subulussalam

Berikut ini adalah data pelanggaran qanun Syariah di Subulussalam pada tahun 2015 yang berdasarkan pada jumlah kasus yang berhasil di tangani dan menurut jenis kelamin pelanggarnya.⁶⁶

| No | Bulan | Qanun 11/2002 | Qanun 12/2003 | Qanun 13/2003 | Qanun 14/2003 | Laki -laki | Perempuan |
|----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|
| 1 | Januari | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | 1 | - | Lk | - |
| | | - | - | - | 2 | Lk | Pr |
| 3 | Maret | - | - | - | 1 | Lk | Pr |
| | | - | - | - | 1 | Lk | Pr |
| 4 | April | - | - | - | 3 | Lk | Pr |
| | | - | - | - | 2 | Lk | Pr |
| 5 | Mei | - | - | - | 2 | Lk | Pr |
| 6 | Juni | 25 | - | - | - | - | Pr |
| 7 | Juli | - | - | - | 7 | Lk | Pr |
| | | - | - | - | 1 | Lk | Pr |
| 8 | Agustus | - | - | - | - | - | - |
| 9 | September | - | - | 1 | - | Lk | - |
| 10 | Oktober | - | - | - | 2 | Lk | Pr |
| 11 | November | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Desember | - | - | - | - | - | - |

Hal ini bukanlah berarti Subulussalam bersih dari segala bentuk minuman yang memabukkan, hasil survei peneliti ke lapangan menunjukkan bahwa masih banyaknya tingkat pelanggaran terhadap Qanun Nomor 14

⁶⁶ Sumber: Data kantor Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam tahun 2015

Tahun 2003 di Subulussalam. Hal ini dibuktikan dari masih ditemukannya orang-orang yang meminum minuman keras ditempat wisata, mulai dari minuman tradisional seperti tuak (Pola sebutan untuk Tuak bagi masyarakat Subulussalam) sampai dengan minuman dalam bentuk kemasan botol dan kaleng seperti vodka, brandy, anggur, bir dan lain sebagainya.

B. Pandangan Masyarakat Desa Belegen Mulia Terhadap Kinerja Wilayatul Hisbah

Bab ini akan menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap kinerja Wilayatul Hisbah. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat Desa Belegen Mulia tentang kinerja Wilayatul Hisbah melakukan wawancara dengan sembilan narasumber diantaranya tiga dari tokoh agama, tiga dari tokoh adat dan tiga dari tokoh pemuda.

1. Tokoh Agama

Tokoh-tokoh agama yang penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah *pertama*, ustadz Hudzaifah, *kedua*, Muhammad Rizal, dan *ketiga*, ustadz Sulaiman. Masing-masing tokoh akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakangnya.

a. Ustadz Hudzaifah

Ustadz Hudzaifah S.Ag. adalah salah satu tokoh agama yang ada di Desa Belegen Mulia, beliau lahir di Medan namun sudah lama bertempat di tinggal di Desa Belegen Mulia kurang lebih 26 tahun

lamanya. Beliau juga sebagai pengurus Organisasi Muhammadiyah, aktivitas sehari-hari beliau adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas pendidikan Kota Subulussalam. Alasan peneliti memilih Ustadz Hudzaifah S.Ag sebagai narasumber untuk diwawancarai mengenai Wilayatul Hisbah adalah karena beliau seorang ustadz sekaligus beliau dapat mewakili pendapat dari Organisasi Muhammadiyah tentang kinerja Wilayatul Hisbah di Desa Belegen Mulia.

Adapun hasil dari wawancara dengan Ustadz Hudzaifah S.Ag beliau mengatakan bahwa kehadiran lembaga Wilayatul Hisbah dalam struktural pemerintahan perlu diapresiasi dan kita juga sebagai masyarakat ikut mendukung dalam setiap pelaksanaan tugas Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan, penindakan, pembinaan terkait hukum Syariat Islam.

Dalam penegakan hukum Syariat Islam beliau pesimis terhadap kemampuan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum Syariat Islam karena tidak jelasnya bagaimana sistem perekrutan calon anggota Wilayatul Hisbah itu sendiri. Seharusnya orang yang menduduki posisi sebagai Wilayatul Hisbah bukan orang sembarangan namun harus mengerti hukum-hukum Islam itu sendiri.

Wilayatul Hisbah dalam hal penegakan hukum Syariat Islam khususnya di Kota Subulussalam belum begitu maksimal meminimalisir pelaku pelanggaran qanun diberbagai tempat yang rawan melakukan kemaksiatan baik berupa meminum khamar, berjudi, pergaulan bebas, pakaian kurang sopan dan sebagainya. Inilah yang harus menjadi perhatian Wilayatul Hisbah, karena sudah lebih dari 10 tahun Wilayatul Hibah berdiri tempat-tempat maksiat yang saya ketahui belum juga tutup sampai hari ini. Hal ini tentu menjadi nilai dan kesan yang kontroversial bagi pandangan masyarakat serta merupakan kejanggalan terhadap keberadaan institusi Wilayatul Hisbah.

Masalah pembinaan syariat Islam kepada segenap umat Islam adalah amat penting. Karena dari sinilah akan muncul kesadaran masyarakat Islam untuk bertingkah laku yang Islami. Sebenarnya Dinas Syariat Islam Aceh sudah membuat program pembinaan syariat Islam, dan sebagiannya sudah dijalankan sesuai dengan kemampuan dana. Adapun program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Aceh adalah mengundang tokoh masyarakat gampong seluruh Aceh, setiap angkatannya lebih 60 orang dan sudah berjalan lebih 8 angkatan untuk diberi pembinaan tentang materi syariat Islam. Akan tetapi untuk tahun ini belum ada dana untuk itu.

Setelah melaksanakan tugas utama tersebut, jika ada pelanggaran baru Wilayatul Hisbah dapat bertindak dan tindakan ini harus

dikoordinasikan dengan korwas (koordinator pengawas) yaitu Kepolisian, karena upaya paksa yang dilakukan harus dikoordinasikan, hal ini dilakukan dengan alasan agar tidak terjadi praperadilan yang diajukan kepada Wilayatul Hisbah.

Ustadz Hudzaifah mengharapkan kedepannya landasan hukum juga hendaknya mengatur bagaimana memilih dan mengangkat anggota Institusi Wilayatul Hisbah. Sepatutnya orang yang menduduki jabatan Wilayatul Hisbah bukanlah orang sembarangan, ia mestilah orang yang terkenal baik dan saleh, tidak berperangai buruk, mengetahui hukum-hukum Islam, berintegrasi dan professional. Kesalahan dalam melantik petugas Wilayatul Hisbah akan menimbulkan kemarahan masyarakat yang berujung pada penentangan eksistensi institusi ini secara keseluruhan.⁶⁷

b. Muhammad Rizal

Muhammad Rizal adalah salah satu tokoh agama yang berada di Desa Belegen Mulia, sejak lahir beliau sudah berada di Desa Belegen Mulia dan saat ini menjadi ketua Badan Kenaziran Masjid (BKM) Al-Ikhlas Desa Belegen Mulia. Aktivitas sehari-hari Beliau adalah seorang Guru di Madrasah Aliyah Negeri Subulussalam. Alasan peneliti memilih beliau sebagai narasumber yaitu karena Beliau ketua BKM Masjid.

⁶⁷ Wawancara dengan ustadz Hudzaifah Sag sebagai tokoh Agama, 16 Desember 2017.

Menurut Muhammad Rizal meskipun masa penegakan syariat Islam di Aceh hampir 10 tahun tetapi belum nampak kesan bahwa Wilayatul Hisbah di Aceh telah melaksanakan tugasnya sebagai pengawas syariat Islam secara kaffah, Keadaan tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain: *Pertama*, karena selama ini pemerintah kurang memperhatikan terhadap pelaksanaan syariat Islam. *Kedua*, karena Syariat Islam sudah lama ditinggal oleh masyarakat Aceh. *Ketiga*, karena kurang persiapan, baik sumber daya manusianya, kelengkapannya dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Syariat Islam. *Keempat*, karena Aceh telah dilanda konflik yang berkepanjangan, sehingga telah melahirkan perbedaan yang lebar dan putusnya komunikasi antara generasi.

Dalam beberapa tahun terakhir ini pelanggaran terhadap syariat Islam yang terjadi sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Pelanggaran syariat Islam dilakukan oleh hampir semua tingkatan dan golongan, serta pelanggaran terjadi hampir setiap saat secara terang-terangan. Hal ini dapat terjadi karena nilai-nilai Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural masyarakat. Artinya diperlukan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam menegakkan Syariat Islam di Aceh. Menanam nilai-nilai Syariat Islam secara struktural melalui penerapan hukum di samping juga menanam Syariat Islam secara kultural secara fungsional akan lebih

terjadi pembatinaan Syariat Islam dalam masyarakat. Hukum Islam harus ditegakkan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Karena menegakkan hukum Islam dengan bentuk pengadilan yang tidak tegas dan bukan dengan azas berkeadilan sulit dapat memberi kesadaran hukum dan ketaatan hukum kepada masyarakat. Bahkan sering terjadi para terdakwa.

Ketidakseriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait dengan melakukan sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syariat Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini.⁶⁸

c. Ustadz Sulaiman

Ustadz Sulaiman merupakan salah satu tokoh agama di Desa Belegen Mulia beliau juga seorang tenaga pengajar di Pesantren Firdaus. Adapun hasil wawancara dengan Ustadz Sulaiman adalah bahwa Wilayatul Hisbah kurang menjalin kordinasi yang baik dengan pihak Kepolisian, sehingga mereka saling lempar tanggung jawab dan saling

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Muhammad Rizal sebagai tokoh Agama, 18 Desember 2017.

menyalahkan dilapangan, seharusnya, Wilayatul Hisbah maupun Kepolisian bekerja sama dalam mengawal penerapan Qanun Nomor 12 dan saling merasa bertanggung jawab. Selama ini, Wilayatul Hisbah hanya bekerja sendiri dalam memberantas minuman keras walaupun dalam prakteknya setiap WH melakukan razia dilapangan selalu di damping dari pihak kepolisian, namun itu tidak lebih hanya sekedar formalitas saja, karena pada kenyataanya apabila ada pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 ini pihak kepolisian tidak menanggapinya dan berdalih bahwa kami tidak punya wewenang untuk menindaknya. Ditambah lagi Wilayatul Hisbah terkesan terbang pilih dalam menindak pelaku pelanggaran terhadap qanun syariaiah di Kota Subulussalam. Melihat kondisi seperti itu, maka masyarakatpun memiliki keinginan untuk membuat suatu organisasi masyarakat yang tidak ubahnya seperti Front Pembela Islam (FPI) yang ada dipulau Jawa saat ini, hal ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap Wilayatu Hisbah Kota Subulussalam yang tidak bisa diharapkan untuk mengendalikan pelanggaran-pelanggaran qanun syariaiah di Subulussalam.

Mengubah paradigma masyarakat terhadap Syariat Islam tentu tidak tuntas hanya dalam sekali melakukan sosialisasi qanun (peraturan daerah) melalui media atau seminar, tetapi membutuhkan energi yang lebih besar dalam jangka waktu panjang, membutuhkan pendekatan-pendekatan persuasif lainnya yang kemudian mampu mewujudkan

pemahaman masyarakat terhadap penerapan Syariat Islam itu sendiri. Betapa Islam sangat santun dan menghargai hak-hak asasi manusia, setiap pelanggaran ada cara-cara penyelesaian yang terhormat melalui hukum, baik hukum yang berlaku di negara ini maupun hukum Islam itu sendiri.

Minimnya pembekalan dan ditambah dangkalnya pemahaman terhadap Syariat Islam telah membuat anggota Wilayatul Hisbah Subulussalam kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya dan bahkan tidak menutup kemungkinan mencoret nama baik Wilayatul Hisbah itu sendiri yang berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya pengetahuan anggota Wilayatul Hisbah terhadap Syariat itu sendiri, seharusnya standarisasi perekrutan Wilayatul Hisbah di Subulussalam harus dilakukan, sehingga kedepannya para anggota Wilayatul Hisbah memang benar-benar berkompeten dibidangnya sebagai penegak Qanun syariah di Subulussalam.⁶⁹

2. Tokoh Adat

Tokoh-tokoh adat yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang akan memberikan pandangannya adalah *pertama*, Bahrin Tumangger, *kedua*, Said Idrus, *ketiga*, Mahmudin Berutu. Masing-masing tokoh akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakangnya.

⁶⁹ Wawancara dengan ustadz Sulaiman sebagai tokoh Agama, 20 Desember 2017.

a. Bahrin Tumangger

Bahrin Tumangger adalah satu tokoh adat yang berada di Desa Belegen Mulia. Beliau saat ini menjabat sebagai kepala *Gampong* (Desa) Belegen Mulia, adapun pandangan Bapak Bahrin Tumangger tentang kinerja Wilayatul Hisbah beliau mengatakan keberadaan Wilayatul Hisbah belum memberikan kontribusi yang cukup baik bagi ketertiban dan manfaat bagi masyarakat Kota Subulussalam khususnya Desa Belegen Mulia. Keberadaan Wilayatul Hisbah saat ini belum mampu memberikan gebrakan-gebrakan atau suatu tanduk yang memberikan arti kepada segenap masyarakat bahwa menjauhi kemaksiatan itu sangat penting dan taat kepada peraturan syariat Islam itu wajib. Begitu juga dengan kinerja Wilayatul Hisbah selama ini masyarakat belum merasakan dampak besar terhadap penegakan hukum syariat Islam, seharusnya Wilayatul Hisbah harus menonjol dan lebih aktif lagi terhadap situasi yang terjadi di tiap-tiap Desa yang ada di Kota Subulussalam.

Adapun kelemahan Wilayatul Hisbah berada di sistem perekrutan atau cara pengangkatan calon anggota Wilayatul Hisbah, sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa ada sebagian anggota Wilayatul Hisbah juga melakukan pelanggaran seperti mabuk-mabukan, berjudi dan sebagainya. Dalam hal proses penegakan hukum bagi masyarakat yang melanggar syariat Islam terkadang *Gampong* atau lembaga adat sebagai

garda terdepan mengeksekusi atau memberikan hukuman bagi pelanggar qanun tersebut. Ini dikarenakan Wilayatul Hisbah minim kenggotaan, karena Polisi syariat Islam ini hanya ada ditingkat Kota saja sehingga tidak mudah bagi mereka memantau tiap-tiap Desa yang ada di Kota Subulussalam, seharusnya mereka bekerja sama dengan Desa membentuk relawan-relawan di tingkat Desa dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah perbuatan yang melanggar hukum syariat Islam. Namun, hal yang seperti ini belum terlaksana sehingga masyarakat tidak melihat apa yang telah diperbuat lembaga Wilayatul Hisbah dalam mencegah, menyidik hingga proses eksekusi bagi pelanggar qanun.

Dilihat dari penanganan kasus yang dihadapi Wilayatul Hisbah hanya sering sekali kita lihat kasusnya hanya sampai dikantor Wilayatul Hisbah, jarang sekali sampai proses pengadilan di Mahkamah Syariah. Harapan masyarakat kedepannya Wilayatul Hisbah yang pertama sekali harus dibenahi yaitu sistem perekrutan calon anggota Wilayatul Hisbah, sehingga apabila sumber daya manusia nya baik maka tugas dan fungsi sebagai pengawas hukum Syariat Islam akan terlaksana dengan sendirinya. Kemudian harapan kami dengan adanya lembaga Wilayatul

Hisbah setidaknya dapat mengurangi angka pelanggaran qanun yang berada di tiap-tiap Desa yang ada di Kota Subulussalam.⁷⁰

b. Said Idrus

Said Idrus merupakan salah satu tokoh adat kharismatik yang berada di Desa Belegen Mulia, Beliau merupakan tokoh adat sekaligus kepala dari suku Pak-Pak Boang yang ada di Desa Belegen Mulia. Adapun kegiatan sehari-hari Beliau sebagai petani dan urusan-urusan adat yang ada di Desa belegen Mulia. Adapun pandangan beliau tentang kinerja lembaga Wilayatul Hisbah, beliau mengatakan harapan agar eksistensi lembaga pengawas syariat Islam (WH) pasca penggabungan dengan Satpol PP lebih baik, pupus sudah. Banyak problem yang terjadi. Sebut saja kasus perkelahian antara petugas SATPOL PP dengan Wilayatul Hisbah dihari kelahiran lembaga ini. Bukan hanya itu kasus menghebohkan pun terjadi yaitu pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP dan Wilayatul Hisbah di Kota Langsa terhadap siswa Sekolah, serta bayak kasus lainnya terjadi. Lantas mengapa itu bisa terjadi? sistem rekrutmen lembaga ini perlu di perbaiki.

Disamping problem di atas juga ada problem lain yaitu masih minimnya petugas Wilayatul Hisbah dan yang menjadi Penyidik, serta lemahnya kewenangan yang dimiliki. Mestinya lembaga ini benar-benar

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Bahrin Tumangger Kepala Desa Belegen Mulia sekaligus tokoh Adat Desa Belegen Mulia, 22 Desember 2017.

mendapat perhatian khusus dari pemerintah Aceh. Sistem rekrutmen personel lembaga ini juga perlu di desain ulang sehingga harapan masyarakat agar lembaga ini punya wibawa dan kehadirannya benar-benar mendapat tempat dimata rakyat dan Negara. Semoga saja perlu usaha cerdas dan usaha ikhlas kita dalam mereposisi kembali Wiayatul Hisbah menjadi lembaga yang mandiri.

permasalahan utama yang tidak kalah pentingnya adalah tentang kepastian jenjang karir fungsional seorang petugas WH. Mengingat posisi WH tidak mempunyai nomenklatur yang jelas dalam sistem kepegawaian nasional dan hukum administrasi negara, sehingga mengakibatkan jenjang karir fungsionalnya jadi tidak pasti. Kasus yang lumrah terjadi, seorang petugas WH, yang telah mendalami tugas WH secara profesional dengan latihan ketat, pada akhirnya harus beralih fungsi menjadi pegawai daerah dengan tugas yang berbeda. Hal ini bisa dipahami, karena untuk jenjang karir lanjutan, tidak ada jenjang karir fungsional khusus WH.

Sebab itulah, untuk tahap awal yang paling penting dilakukan sebenarnya adalah menumbuhkan kesadaran yang sempurna di kalangan masyarakat, baik dengan ceramah ataupun yang lebih bagus tingkah laku kongkrit para penguasa yang akan menjadi contoh rakyat. Petugas Wilayatul Hisbah yang menjalankan tugas amar makruf nahi mungkar wajib menjadikan dirinya orang yang pertama melakukan perkara-

perkara ma'ruf dan orang yang pertama meninggalkan perkara-perkara yang mungkar.⁷¹

c. Mahmudin Berutu

Mahmudin Berutu merupakan salah satu tokoh adat yang berada di Desa Belegen Mulia, beliau adalah tokoh yang punya kontribusi yang besar dalam sejarah pembentukan Desa Belegen Mulia. Dahulu beliau adalah ketua panitia pembentukan Desa Belegen Mulia. Adapun pandangan beliau mengenai kinerja lembaga wilayatul Hisbah beliau berpendapat bahwa Pembentukan institusi ini sebenarnya adalah sangat positif dan perlu dukungan padu semua pihak. Terutama ketika budaya amar ma'ruf nahi mungkar semakin hilang di kalangan masyarakat. Kunci kesuksesan Wilayatul Hisbah nantinya akan terlihat ketika masyarakat dengan kesadaran keagamaan yang tinggi terwujud, yaitu masyarakat dengan standar moral yang tinggi, keunggulan akhlak, dan menaati perkara-perkara yang sudah diwajibkan atau dilarang oleh syari'at. Tetapi, ketika maksiat kembali merajalela, perbuatan amoral merebak, masyarakat berlaku curang, menipu, dan memakan riba dalam berdagang, maka jelas, Wilayatul Hisbah tidak berperan dengan sempurna.

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Said Idrus sebagai tokoh adat Desa Belegen Mulia, 24 Desember 2017.

Wilayatul Hisbah, juga aparat pemerintah lainnya telah gagal menumbuhkan kesadaran melaksanakan syari'at. Proses pelaksanaan syariat Islam tidak lebih baik pada saat ketika diproklamirkan penerapan syariat Islam di Aceh. Dalam beberapa hal terlihat dan terekam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari malah menurun. Ada beberapa sisi yang terjadi penurunan nuansa syariat Islam: Pertama, menurun dalam bidang pengawasan dan pengontrolan. Yang sangat terasa menurun dalam pelaksanaan syariat Islam dewasa ini pada pengontrolan dan pengawasan dari pihak yang berwenang terutama pihak top manajemen. Beliau menyampaikan bahwa seakan-akan syariat Islam belum diterapkan di Aceh.

Seperti yang sering dijumpai pada penggunaan pakaian yang tidak Islami terutama pada kaum perempuan. Paling kurang ada dua hal yang menyebabkan banyak terjadi pelanggaran pada penggunaan pakaian yang tidak Islam, karena kurang kesadaran pada orang muslim akan kewajibannya. Dan karena kurang pengawasan dan pengontrolan dari pihak yang Wilayatul Hisbah. Untuk pelaksanaan pengawasan terdapat kendala yang sangat berarti disebabkan oleh kurang tersedianya dana yang cukup untuk melakukan pengawasan dan pengontrolan. Hal ini disampaikan oleh Kasubdin Syariat Islam Provinsi bahwa masalah dana menjadi kendala dalam pengawasan, seperti untuk patroli dan razia. Untuk dua hal ini butuh dana untuk BBM, makan dan insentif. Kalau

dana tidak ada maka roda kendaraan tidak bisa bergerak. Hal serupa dialami oleh Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, dan demikian juga dengan Dinas Syariat Islam Kabupaten Bireun dan Dinas Syariat Islam Kab. Aceh Utara.

Pengawasan sangat kurang dilakukan oleh pihak yang berwenang karena kurangnya pengawasan dari pihak *top manager* itu sendiri. Karena salah satu faktor yang dapat dinilai terhadap terlaksananya penerapan syariat Islam adalah pada banyaknya angka pelanggaran karena kurangnya pengawasan dan pengontrolan.

Menurut Bapak Mahmudin Berutu Untuk lebih memudahkan Wilayatul Hisbah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat langsung, Wilayatul Hisbah perlu menambah anggotanya dan membuat posko di setiap kecamatan agar dapat mengontrol penerapan syari'at Islam. Karena sangat sulit bagi Wilayatul Hisbah yang hanya berada di Kabupaten untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya keseluruh masyarakat di Kota Subulussalam.⁷²

3. Tokoh Pemuda

Tokoh-tokoh pemuda yang penulis wawancarai dalam penelitian ini yang akan memberikan pandangannya adalah pertama Afdhal

⁷² Wawancara dengan Bapak Mahmudin Berutu sebagai tokoh adat Desa Belegen Mulia, 26 Desember 2017.

Fansuri, kedua Al-Adly, dan ketiga Hafsah. Masing-masing tokoh akan dijelaskan terlebih dahulu latar belakangnya.

1. Afdhal Fansuri

Afdhal Fansuri merupakan salah satu tokoh pemuda yang berada di Desa Belegen Mulia. Beliau sangat dihormati remaja Desa Belegen Mulia. Afdhal Fansuri asli putra daerah Desa Belegen Mulia, kurang lebih sudah 30 tahun berada di Desa. Adapun kegiatan sehari-hari beliau sebagai Advokat di Kota Subulussalam. Menurut Afdhal Fansuri keberadaan lembaga Wilayatul Hisbah tentunya kita bersyukur karena kehadiran lembaga ini dapat memberikan pembinaan kepada remaja. Memberikan pelajaran kepada remaja sekarang, sehingga mereka paham tentang agama. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah memberikan penyuluhan ke setiap desa yang ada di Kota Subulussalam yang menjadi sasaran utamanya adalah remaja. Upaya dalam meningkatkan syariat Islam ini dengan cara memberitahukan dosa-dosa yang ditimbulkan dari pelanggaran syariat Islam tersebut. Upaya yang dilakukan Wilayatul Hisbah adalah pendalaman nilai-nilai agama kepada remaja. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah dengan cara memberikan bahaya akan dampak dari melakukan pelanggaran syariat Islam tersebut.

Upayanya tergantung dari kinerja Wilayatul Hisbah itu sendiri, kalau mau bekerja sudah pasti terealisasi. Upaya Wilayatul Hisbah ini

sudah dilakukan dengan baik kedalam masyarakat. Tujuan dalam meningkatkan kesadaran bersyariat ini adalah supaya manusia sadar akan hari akhirat. Tujuan Wilayatul Hisbah adalah menyadarkan umat manusia terutama di Kota Subulussalam dari lembah kegelapan. Tujuan Wilayatul Hisbah adalah merubah perilaku para remaja dengan baik lagi. Para remaja takut dengan azab Allah SWT. Tujuan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan maksiat di Kota Subulussalam. Tujuannya adalah meningkatkan akhlak manusia di Kota Subulussalam. Tujuan ini dilaksanakan agar remaja takut untuk melakukan hal-hal negatif seperti seks bebas dan meminum minuman keras. Tujuannya untuk mengingatkan remaja Aceh untuk tidak mengikuti budaya-budaya barat dalam pergaulan bebas hingga terjerumus ke perbuatan maksiat.

Harapan beliau kedepannya anggota Wilayatul Hisbah sering memberikan sosialisasi kepada remaja, memberikan penyuluhan, turun langsung ke lapangan, memberikan ceramah agama, serta memberikan sanksi kepada remaja yang melanggar syariat Islam. Sehingga dapat menyadarkan remaja dalam melakukan syariat Islam. Upaya yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dalam meningkatkan syariat Islam ini dengan cara memberikan pembinaan kepada remaja, memberikan penyuluhan ke setiap sekolah, mengenalkan agama kepada remaja dan dosa-dosa yang ditimbulkan akibat pelanggaran syariat Islam tersebut

dan mengadakan diniyah di sekolah khususnya bagi siswa SMP dan SMA.

Tingkat kesadaran remaja dalam bersyariat, remaja sudah meningkat dan pelanggaran syariat Islam sudah berkurang ini di karenakan anggota Wilayatul Hisbah sering mendekati remaja dengan mengenalkan nilai-nilai agama, cara menyadarkan remaja dengan cara melakukan kegiatan keagamaan di setiap gampong dan sekolah yang ada di Kota Subulussalam. Cara menyadarkan remaja ini dengan cara memberikan sosialisasi kepada remaja tersebut. Cara menyadarkan remaja dalam bersyariat Islam dengan cara datang ke setiap sekolah kemudian memberikan ceramah atau pengetahuan tentang agama kepada remaja. Datang ke setiap kampus untuk melakukan patroli kemudian sekaligus untuk menyadarkan remaja tersebut apabila tertangkap sedang berduan-duan. Cara menyadarkan remaja dengan cara memberikan spanduk atau gambar-gambar yang harus diikuti, misalnya dari segi pakaian, dilarang berduan-duaan dan sebagainya.⁷³

2. Al-Adly

Al-Adly merupakan salah satu tokoh pemuda Desa Belegen Mulia. beliau lahir di Aceh Besar namun lama di Desa Belegen Mulia kurang lebih 20 tahun, adapun kegiatan sehari-hari beliau adalah berjualan

⁷³ Wawancara dengan Afdhal Fansuri sebagai tokoh pemuda Desa Belegen Mulia, 28 Desember 2017

rumah makan jus di pasar Kota Subulussalam. Sebelum berjualan dahulu beliau juga sempat menjadi anggota Wilayatul Hisbah namun kontraknya selama 3 bulan tidak diperpanjang. Menurut Al-Adly Wilayatul Hisbah hingga kini belum mempunyai hambatan dalam meningkatkan syariat Islam. Hambatan yang dialami oleh Wilayatul Hisbah hingga kini tidak ada, cuma pengetahuan petugas saja yang masih kurang. Hambatannya orang menganggap remeh Wilayatul Hisbah saja, itu saja, bahkan mereka juga menghina petugas sebagai anggota Wilayatul Hisbah. Memiliki hambatan karena kurangnya pemahaman atas qanun-qanun. Pengetahuan remaja masih kurang sehingga mereka tidak peduli dengan anggota Wilayatul Hisbah yang sedang melakukan patroli. Hambatan yang dihadapi saat ini adalah masyarakat yang kurang peduli dengan kondisi saat ini, mungkin karena saat ini bebas. Hambatan yang dihadapi sekarang adalah remaja suka melawan kepada petugas ketika anggota Wilayatul Hisbah menegur remaja baik ketika berpacaran maupun dengan menggunakan pakaian ketat. Hambatan terberat itu ketika melakukan operasi besar-besar bagi pelanggar syariat Islam.

Adanya perlawanan, perlawanan itu pasti ada, yang namanya melaksanakan tugas. Tergantung dari tugas yang dilakukan. Perlawanan ada dilakukan oleh remaja terutama bagi mereka yang menggunakan pakaian ketat. Perlawanan tidak ada, ini tergantung orangnya jadi ketika ada razia mereka mengakui kesalahan mereka sendiri. Ketika razia

dilakukan mereka yang melanggar menganggap bahwa diri mereka lah yang paling benar. Mereka sudah terlanjur kabur ketika Wilayatul Hisbah melakukan patroli rutin. Ketika melakukan razia dan kalau ada yang ditangkap mereka melakukan perlawanan seperti fisik dengan petugas, karena mereka tidak mengakui dengan kesalahan mereka sendiri. Kurangnya akhlak anak sekarang ini terkadang mereka suka melawan Wilayatul Hisbah dengan kekerasan bahkan menghina-hina anggota Wilayatul Hisbah.

Al-Adly mengharapkan agar Pembinaan yang dilakukan Wilayatul Hisbah lebih kurang hampir sama dengan pembinaan terhadap polisi dan aparat penegak hukum lainnya. Kemuliaan dari sikap dan pemahaman Wilayatul Hisbah itu akan memberi warna dan kesan kepada masyarakat yang sempurna akan syariat Islam. Pembinaan yang diberikan menyangkut dengan mental, motral, etika dan akhlak. Seorang Wilayatul Hisbah harus memiliki mental yang sehat, etika yang baik dan akhlak yang mulia. Karena itu pola perekrutan Wilayatul Hisbah ini harus memiliki standar, bukan ditujukan kepada yang mau. Demikian pula dengan pola pembinaan harus pula mengikuti tuntutan yang berhubungan dengan tugas itu.

Selain meningkatkan kualitas internal anggota, wilayatul Hisbah juga harus segera membentuk relawan-relawan ditingkat kecamatan

sampai tingkat Desa agar dalam menegakkan amar ma'ruf dapat terlaksanakan dengan baik.⁷⁴

3. Hafsah

Hafsah merupakan tokoh pemuda dari kalangan perempuan, beliau juga asli putri Desa Belegen Mulia, adapun kegiatan sehari-hari beliau sebagai teknisi komputer. Adapun alasan penulis memilih Hafsah sebagai narasumber karena beliau dulunya seorang aktivis kampus dan sekarang aktif diberbagai kegiatan yang ada di Desa Belegen Mulia sekaligus Beliau juga dapat mewakili perempuan dalam menilai bagaimana kinerja Wilayatul Hisbah di Kota Subulussalam.

Menurut Hafsah Wilayatul Hisbah kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas hukum syariat Islam di Kota Subulussalam khususnya di Desa Belegen Mulia. Ini dikarenakan menurut Hafsah Wilayatul Hisbah jarang sekali melakukan patroli atau razia di berbagai tempat maksiat yang ada di wilayah Desa Belegen Mulia. Padahal tempat masih maraknya tempat-tempat yang diduga tempat perjudian, minuman tuak dan sebagainya masih saja merajalela.

Menurut Hafsah ini di karenakan petugas Wilayatul Hisbah enggan melakukan razia karena anggota Wilayatul Hisbah sendiri pernah nongkrong di tempat tersebut dan sebagian tamu yang ada di lokasi

⁷⁴ Wawancara dengan Al-Adly sebagai tokoh pemuda Desa Belegen Mulia, 30 Desember 2017

tersebut tidak lain adalah teman mereka sendiri. Sehingga mereka merasa tidak percaya diri dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.

Kemudian menurut Hafsah wilayatul Hisbah hanya di bulan Ramadhan saja mereka sering melakukan patroli atau razia, misalnya razia warung nasi, razia pakaian ketat bagi perempuan, razia tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Nah, seharusnya Wilayatul Hisbah seharusnya yang dilakukan pada bulan ramadhan mengaplikasikannya diluar bulan ramadhan.

Hafsah mengatakan percaya bahwa hukum syariat Islam memberikan keadilan memberi rahmat kepada semua manusia dan bahkan kepada alam juga, nah kalo sekarang perempuan memang sangat merasakan memberatkan dan masih ada persoalan dalam pelaksanaan syariat Islam ini. Karena dalam pelaksanaan hukuman laki-laki dan perempuan mendapat perlakuan yang sama dari petugas Wilayatul Hisbah, misalnya bila ada razia pakaian yang ketat atau tidak memakai sesuai syariat bagi laki-laki tidak ada masyarakat yang memandang, sedangkan bila perempuan yang terkena razia maka pandangan masyarakat melihat perempuan yang terkena razia akan mempengaruhi psikologis perempuan tersebut, bisa saja pulang dari lokasi razia orang tua nya malu dan di kampungnya dipermalukan, sampai seumur hidupnya merasakan malu, beda dengan laki-laki 3 hari setelah razia

atau terkena hukuman nongkrong di warung kopi ditertawakan teman-temannya namun setelah itu selesai tidak ada beban.

Dalam hal ini semoga Wilayatul Hisbah dan pemerintahan Kota subulussalam dapat memahami apakah hukum yang adil telah memberi keadilan antara laki-laki dan perempuan. Agar qanun-qanun tersebut menjadi lebih fungsional dan benar-benar menjadi payung hukum dalam pelaksanaan syariat Islam, maka qanun-qanun tersebut harus komprehensif, kuat dan kokoh.⁷⁵

Prof. Drs. Yusni Sabi, Ph. D Pengamat syariat Islam mengatakan Penerapan syariat Islam masih jauh dari kata sempurna, penerapan hukum belum berhasil sebagai produk politik yang meredam konflik. Penerapan hukum islam di Aceh masih banyak menimbulkan persoalan, tentu saja kita lihat bahwa qanun syariat Islam itu produk politik hasil rembukan antara politisi, pemerintah bahkan yudikatif jadilah qanun atau undang-undang, tinggal sekarang adalah eksekusi pelaksanaannya, kalau itu tidak dilaksanakan dengan baik maka harus hati-hati, demikian itu telah melanggar aturan yang paling asasi dari pada demokrasi yaitu tidak adanya keseimbangan keadilan.

⁷⁵ Wawancara dengan Hafsa sebagai tokoh pemuda Desa Belegen Mulia, 31 Desember 2017

Inilah Nabi yang menyebutkan dulu kalaulah fatimah anak perempuanku melakukan pencurian tentulah dia akan terkena hukuman. Tapi pada prinsipnya masyarakat Aceh itu masyarakat Islam jangan lupa, tinggal sekarang masalah takdus yang itu perdebatannya tidak akan selesai tapi selama penguasa pemerintah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan aturan hukum Daerah maka masyarakat tidak apa-apa yang penting adanya keseimbangan, adanya kejujuran, adanya ketuntasan dalam arti tidak pilih kasih.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan pandangan tentang Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subulussalam mulai dari Bab I sampai Bab IV maka pada bagian ini penulis akan memberikan kesimpulan dalam tiga bagian.

Pertama, Wilayatul Hisbah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah Lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, kepadanya diberi wewenang mengawasi berjalannya Syari'at Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan.

Kedua, dari beberapa kewenangan yang telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur tersebut dapatlah dipahami bahwa kewenangan yang ada pada WH sangatlah terbatas terlebih apabila kita melihat harapan dan anggapan masyarakat bahwa WH berada di garda yag

paling depan dan bisa terlibat dalam kasus atau perkara apa saja karena setiap perkara tidak terlepas kaitannya dengan syari'at Islam, bahkan tidak jarang WH mendapat ejekan dan cemoohan serta tuduhan masyarakat bahwa WH "mandul" dan tidak mampu bekerja sesuai perannya. Keterbatasan kewenangan tersebut disebabkan personil WH saat ini belum ada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), apalagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang secara hukum berfungsi sebagai penyidik dan bisa melakukan sebagian dari tugas-tugas kepolisian umpamanya : menangkap, menggeledah, menyita dan menahan seseorang yang dianggap perlu demi tegaknya peraturan dan perundang-undangan.

Ketiga, sampai saat ini masyarakat Kota Subulussalam khususnya Desa Belegen Mulia belum melihat gebrakan-gebrakan yang dilakukan Wilayatul Hisbah dalam penegakan, pengawasan hukum syariat Islam. Kemudian masyarakat menilai kebanyakan anggota WH tidak mencerminkan sebagai pengawas hukum syariat Islam itu sendiri, ini dikarenakan sistem pengangkatan calon anggota WH tidak baik.

B. Saran-Saran

Penulis, dalam bagian ini akan memberikan beberapa saran-saran baik kepada pihak Wilayatul Hisbah sebagai objek penelitian maupun kepada pihak Fakultas sebagai pengelola kampus untuk bidang

penelitian serta mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian.

Pertama, kepada pihak Wilayatul Hisbah saya menyarankan

1. Sistem Rekrutmen Lembaga Wilayatul Hisbah perlu di benahi, disamping peningkatan SDM Aparatur menjadi prioritas.
2. Sudah saatnya Lembaga SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah di pisah, biarkan SAT POL PP fokus menjalankan tugas qanun non syariat Islam dan Wilayatul Hisbah fokus menjalankan qanun syariat Islam.
3. Melakukan patroli secara intensif dan menindak pelanggar qanun secara profesional tanpa pandang bulu.
4. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, pembinaan kepada masyarakat tentang pemahaman hukum syariat Islam.
5. Membuat relawan-relawan ditingkat Desa untuk mempermudah tugas Wilayatul Hisbah.

Kedua, kepada pihak Fakultas saya menyarankan

1. Agar lebih banyak lagi mengirim calon peneliti ke Daerah Aceh, karena Aceh merupakan daerah istimewa yang memiliki hukum syariat Islam.
2. Menjalani kerja sama antara Fakultas dengan Lembaga hukum dan Politik Aceh yang berkaitan dengan hukum syariat di Aceh.

Ketiga, kepada rekan-rekan mahasiswa atau peneliti lain yang berminat terhadap objek penelitian ini maka saya sarankan:

1. Memahami apa yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti.
2. Membuat rumusan masalah yang akurat sehingga mempermudah peneliti untuk mencari sumber atau data yang terkait permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Yasa, Abu Bakar, *Syariat Islam di Provinsi NAD, Paradigma, Kebijakan,*
(Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2005).
- Seminar Dinas syariat Islam, *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*
(Nanggroe Aceh Darussalam, 2003).
- Misra A. Muchsin, *et al, Buku panduan pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokyat, cet, Ke-2* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam 2008)
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh pasal 4.
- Arifin, Hasnul Melayu, *"Eksistensi Wilayah al-Hisbah dalam Islam"* dalam Soraya Devy, dkk, *Politik dan Pencerahan Peradaban,* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004)
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam.* Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009)
- Juhari, *"Peran Wilayahul Hisbah Dalam Menegakkan Dakwah Struktural di Kota Banda Aceh"* dalam Muslim Zainuddin, dkk, *Agama dan*

Perubahan Sosial Dalam Era Reformasi di Aceh (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayatul Hisbah Aceh.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Kecamatan (Banda Aceh: Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2000)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke IV Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta 2008.

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia, cet. Ke-IV (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja: Remaja Rosdakarya cet. 2, 2004).

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung; ALFABETA, CV. Cet. 19 oktober 2016).

Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*.

Halim, Marah *Eksistensi Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan Islam*, (Jurnal Ar-Raniry.ac. id 2011).

Al-mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014).

E Ersan, *Peran Wilayah al-Hisbah dalam Hukum Islam*, (Jurnal uinsby.ac.id. 2010).

Atika, Diah *Wilayatul Hisbah Sebuah bentuk Kebijakan Politik Hukum Pemerintahan Aceh* (Jurnal Malik Ibrahim, 2006).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. I,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Cet. I,(Jakarta: Universitas Indonesia Press (UI-Press), 1991).

Auni Bin Haji Abdullah, *Hisbah dan Pentadbiran Negara*, Cet. I, (Kuala Lumpur: IKDAS, 2000).

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

Jaelani, Aan, *Institusi pasar dan hisbah: Teori pasar dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam*, Jurnal Ar-raniry 2013.

Amalia, Rizky, *Upaya Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh Dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja Di Kota Banda Aceh* (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1, Nomor 1: 61-71 Agustus 2016).

Keputusan Gubernur NAD No 01 tahun 2004 tentang kewenangan pembentukan Organisasi Wilayatul Hisbah.

Marzuki, Abubakar "Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial" Syariat Islam Di Aceh: Sebuah Model Kerukunan Dan Kebebasan Beragama.

Delta, Ria, Kewenangan Wilayahul Hisbah Dalam Proses Penanganan Perkara Pidana Qanun (Jurnal Saburai ac. Id, h. 12-13).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja SAT POL PP dan Wilayahul Hisbah Aceh.

Misra A. Muchsin, *et al*, *Buku panduan pelaksanaan Syariat Islam Bagi Birokrat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Nanggroe Aceh Darussalam, Cet 2, 2008).

Mulyan, Fitri *Wilayahul Hisbah (Polisi Syariah Aceh)* (Jurnal uinsby.ac.id. 2010).

Haekal, Afifa, Menghisab Wilayahul Hisbah Aceh, dimuat dalam artikel surat kabar Habadaili.com.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Aceh No. 5 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Syariat Islam pasal 20

<http://sumaterapost.com/berita1/Wilayahul-Hisbah-keberadaan-tugas-dan-wewenang-40920>, diakses hari selasa tanggal 13 februari 2018 pada pukul 10:45.